



Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Polrestabes Makassar

Soraya Nurul Amirah^{1,2}, A. Muin Fahmal¹, Nur Fadhillah Mappaselleng¹

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

²Koresponden Penulis, Email: sorayanuruln@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 05-07-2021

Revised: 25-07-2021

Accepted: 01-08-2021

Published: 07-08-2021

Keywords:

Restorative Justice;

Child; Cyberbullying

Kata Kunci:

Restorative Justice;

Anak; Cyberbullying

Abstract. *The Research objective to analyze the factors that cause children to commit cyberbullying crimes and to analyze the effectiveness of applying restorative justice to children as perpetrators of cyberbullying at the Makassar Police. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 10 investigators at the Makassar Police Station. The results of this study indicate that: (1) children commit cyberbullying crimes due to several factors, including internal factors, lack of social control in terms of parents and the surrounding environment, motivations that encourage perpetrators to carry out cyberbullying, and media as tools for cyberbullying actions; (2) the application of restorative justice to children as perpetrators of cyberbullying crimes by Makassar Polrestabes investigators is less effective in realizing justice and balance for perpetrators of crimes committed by children because there are still many cyberbullying committed by children.*

Abstrak. *Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana cyberbullying dan menganalisis efektivitas penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 10 orang penyidik di Polrestabes Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) anak melakukan tindak pidana cyberbullying disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal, kurangnya control social dalam hal orang tua maupun lingkungan sekitar, motivasi yang mendorong pelaku dalam melakukan cyberbullying, dan media sebagai tools atas tindakan cyberbullying; (2) penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying oleh penyidik Polrestabes Makassar kurang efektif dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena masih banyaknya terjadi cyberbullying yang dilakukan oleh anak.*

Corresponden author:

*Email: sorayanuruln@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Internet memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk berinteraksi secara virtual, memberikan ruang untuk siapa saja berkomunikasi tanpa bertatap muka dan saling bertukar informasi dalam waktu yang sama meskipun terpisah oleh jarak (Barnus, 2018). Ruang virtual menawarkan kebebasan berpendapat, ataupun berkomentar yang dapat berdampak positif ataupun negatif. Adapun dampak negatif tersebut berbentuk pernyataan, komentar, pendapat, ataupun tindakan yang menyakiti orang lain, seperti perundungan yang biasa dikenal dengan sebutan *bullying* (Sukmono, 2011).

Bullying atau perundungan merupakan salah satu tindakan negatif yang dilakukan dengan cara berulang-ulang oleh individu/ seseorang atau pun kelompok yang bersifat menyerang disebabkan adanya ketidakseimbangan kelebihan/kekuatan antara kedua pihak yang terlibat (Damayanti, 2017). Kasus *bullying* atau perundungan saat sekarang banyak terjadi pada media yang terhubung dengan internet atau virtual yang dinamakan dengan *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan suatu kondisi ketika internet ataupun perangkat yang terhubung digunakan untuk mengirimkan pesan atau gambar yang ditujukan untuk melukai, menyakiti, ataupun membuat malu orang lain (Frensh, et.al, 2017).

Cyberbullying dikatakan sebagai agresi sosial yang dilakukan di internet, yaitu dengan mengirim atau mengunggah materi berbahaya ke internet atau teknologi digital lainnya yang bisa berujung kepada tindakan negatif di masyarakat (Sudarmanto * Mafazi, 2020). Tindakan *cyberbullying* semakin sulit untuk dikontrol karena seringkali tidak dilaporkan kejadiannya kepada orang tua atau pihak berwenang. Para korban biasanya tidak melaporkan karena mereka merasa dapat menyelesaikannya sendiri dan adanya ketakutan tidak akan lagi mendapatkan akses internet (Rifauddin, 2016).

Cyberbullying bisa terjadi di *platform* mana saja (Zahrotunnisa & Hijrianti, 2019). Sebanyak 60 persen remaja mengaku pernah mengalami tindakan *bullying* dan 87 persen lainnya pernah mengalami perundungan secara *online* (*cyberbullying*). Hasil riset Polling Indonesia yang bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan ada sekitar 49 persen netizen yang pernah menjadi sasaran *bullying* di medsos. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga telah mencatat kenaikan yang signifikan dalam perundungan daring (*cyberbullying*) pada pelajar sejak tahun 2011 sampai 2019, yaitu mencapai 2.473 orang.

Di Kota Makassar saat ini telah banyak anak yang menjadi korban *cyberbullying* maupun pelaku *cyberbullying* yang kurang mendapatkan perhatian khusus sehingga kasus ini semakin marak terjadi. Data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar menunjukkan bahwa jumlah kasus terkait kekerasan terhadap anak pada tahun 2018 sampai tahun 2019 berjumlah 138 orang, termasuk di dalamnya tindakan *cyberbullying*.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya pada umumnya merupakan gaya atau proses meniru ataupun faktor terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak (Firdauz, 2019). Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak menjamin menjadikan anak terjerat dalam perbuatan yang telah dilakukan dan tidak menjadikan anak mempunyai pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh

kembangnya. Faktanya penjara justru seringkali menjadikan anak semakin profesional dalam melakukan sebuah tindak kejahatan atau perbuatan tindak pidana.

Dalam hal menangani anak sebagai pelaku tindak pidana terkhusus *cyberbullying*, aparat hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa (Djanggih, 2018). Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana (Djanggih, 2018). Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Restorative justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas sesuatu yang telah ia lakukan.⁹ Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *normatif-empiris*, yaitu implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagai mana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian atas kasus atau kasus-kasus. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada usaha mendeskripsikan, memahami, memprediksi dan/atau mengontrol sesuatu individu (seperti proses, orang, rumah tangga, organisasi, kelompok, industri, budaya atau bangsa).

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar, dengan alasan dipilihnya sebagai lokasi penelitian yakni karena instansi tersebut yang berwenang dan kompeten dalam memberikan data mengenai Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* di Polrestabes Makassar.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana *Cyberbullying*

1. Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2018

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus
1.	Kekerasan Anak	84
2.	Pencabulan Anak	40
3.	Persetubuhan Anak	34
4.	Membawa Lari Anak	34
5.	<i>Trafficking</i>	1
6.	Aborsi	1
7.	Penculikan	1
8.	Penyekapan	1
Jumlah		196

Sumber: Polrestabes Makassar

Dari jumlah data anak yang berhadapan dengan hukum, ditemukan 196 kasus dan khusus kekerasan anak berjumlah 86 kasus (43%). Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018, anak yang berhadapan dengan hukum mencapai angka yang cukup tinggi. Untuk pelaku *cyberbullying* berdasarkan wawancara dengan penyidik dikategorikan sebagai kekerasan anak. Maka dari itu tidak terperinci secara khusus.

2. Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2019

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus
1.	Kekerasan Anak	54
2.	Pencabulan Anak	14
3.	Persetubuhan Anak	21
4.	Membawa Lari Anak	6
5.	<i>Trafficking</i>	0
6.	Aborsi	0
7.	Penculikan	0
8.	Penyekapan	0
Jumlah		95

Sumber: Polrestabes Makassar

Dari jumlah data anak yang berhadapan dengan hukum, ditemukan 95 kasus dan khusus kekerasan anak berjumlah 54 kasus (57%). Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, anak yang berhadapan dengan hukum mencapai angka yang cukup tinggi, karena

berada di atas 50% jika dibandingkan dengan kasus lainnya.

Berdasarkan analisis data 2 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari tahun 2018 sampai tahun 2019 terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan anak, meskipun secara persentase masih cukup tinggi.
2. Kekerasan anak yang dimaksud di dalamnya termasuk tindak pidana *cyberbullying* tetapi tidak dicantumkan secara khusus karena yang menghimpun data tersebut ada pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Makassar.
3. Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *cyberbullying* tentunya menerapkan prinsip *restorative justice* meskipun jumlah kasus meningkat setiap tahunnya.

Cyberbullying dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Bullying* tradisional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku *cyberbullying* remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Riebel, menunjukkan bahwa ada hubungan antara *bullying* dalam kehidupan nyata dan dalam dunia maya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 81.81 % pelaku *cyberbullying* (63 dari 77 sampel) melaporkan bahwa mereka juga mem-*bully* dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menunjukkan pelaku *bullying* di dunia nyata cenderung juga melakukan *bullying* di dunia maya. Akan tetapi, korban *bullying* di dunia nyata juga bisa menjadi pelaku *cyberbullying*. Penelitian Li menunjukkan bahwa individu yang di *bully* di kehidupan nyata juga pernah menjadi korban *cyberbullying* dan mereka juga pernah menjadi pelaku *cyberbullying*.

Survei yang telah dilakukan dengan pelaku *cyberbullying* juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap korban juga mempengaruhi perilaku *cyberbullying*. Dari survei tersebut, terungkap bahwa sebagian besar pelaku melakukan tindakan *bullying* pada korban karena sifat atau karakteristik korban yang mengundang untuk di-*bully*. Orang yang kontroversial atau kurang disukai cenderung mengundang orang lain untuk menyakiti dirinya, tidak peduli apapun yang dilakukannya. Selain itu faktor internal juga menjadi penentu dimana karakteristik kepribadian pelaku yang cenderung dominan, kurang empati pada orang lain, suka kekerasan, tidak berani mengambil resiko dan suka mencari sensasi. Orang dengan kepribadian ini cenderung mencari korban dengan kepribadian rapuh, lemah, tergantung dan belum bisa mengambil keputusan secara mandiri.

Lingkungan sekolah yang kurang kondusif juga menyebabkan anak menjadi pelaku *bullying*. Teman sebaya memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya terhadap perkembangan dan penguatan tingkah laku *bullying*, sikap anti sosial dan tingkah laku devian lain di kalangan anak-anak. Kehadiran teman sebaya sebagai pengamat, secara tidak langsung, membantu pem-*bully* memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. Semua perilaku *bullying* yang dilakukan anak bertujuan agar ia dapat diterima dan diakui lingkungannya. Namun, anak menggunakan media sosial dan internet untuk mem-*bully* orang lain karena tidak berani melakukannya secara langsung.

Perilaku *bullying* didasari oleh beberapa alasan, diantaranya dendam, marah dan sakit hati sehingga ingin melakukan balas dendam pada orang lain, ingin menunjukkan keakuannya dengan cara menyakiti orang lain, merasa jenuh karena tidak memiliki kegiatan dan menganggur, iseng dan perasaan takut pelaku untuk berhadapan langsung dengan korban/target.⁹¹ *Cyberbullying* juga kerap terjadi karena perilaku remaja yang suka meniru tingkah laku disekitarnya ini sesuai dengan *differential association theory* dari Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwa *criminal behavior is learned in*

interaction with other person in process of communication (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu komunikasi). Seseorang anak tidak begitu saja menjadi *delinquent* hanya karena hidup dalam suatu lingkungan kriminal, namun sifat *delinquent* tersebut dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi secara verbal maupun non-verbal.

Media pun dimanfaatkan oleh pelaku *cyberbullying* dalam melancarkan aksinya. Kecanggihan teknologi pada era globalisasi yang menyediakan ruang untuk memberikan pendapat serta mengizinkan orang untuk menggunakan akun tak bernama sangat memungkinkan terjadinya *cyberbullying*. Kecepatan hitungan detik informasi dipublikasikan, disebar, dan dibaca oleh orang juga menjadikan pemicu maraknya *cyberbullying*. Penggunaan internet yang berlebihan, impulsif, dan berisiko, atau disebut *problematic internet use*, juga ditemukan memiliki hubungan positif dengan kemungkinan *cyberbullying*. Individu yang menghabiskan waktu mereka di internet memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku *cyberbullying*.

Salah satu pemanfaatan media dalam aksi *cyberbullying* adalah *Masquerading*. Dalam *cyberbullying* seseorang sangat mudah untuk membuat identitas palsu atau yang lebih dikenal dengan *anonymous*. Fenomena *anonymous* menjadikan *cyberbullying* lebih berbahaya daripada *bullying* yang sebenarnya. *Anonymous* mengincar seseorang yang ia sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Di sisi lain, mudahnya *anonymous* memalsukan identitasnya menyebabkan mereka sulit untuk dikenali dan dilacak sehingga mereka dengan leluasa melakukan *bullying* di dunia maya yang tidak terbatas ruang lingkungannya.

B. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* di Polrestabes Makassar

Prosedur penanganan tindak pidana *cyberbullying* oleh anak dengan menerapkan *Restorative justice* dijelaskan sebagai berikut:⁹³

1. Laporan masyarakat terhadap perkara pidana anak diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
2. Apabila penyidik anak berpendapat berkas pidana telah lengkap, maka berkas dilimpahkan kepada kejaksaan.
3. Apabila kejaksaan berpendapat berkas telah lengkap dan cukup bukti maka berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
4. Berkas perkara pidana anak diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim anak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
5. Hakim anak menetapkan hari sidang dan memimpin persidangan. Persidangan tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan laporan Litmas oleh PK Bapas, dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, alat bukti dan pemeriksaan terdakwa sesuai dengan KUHP.
6. Apabila terdakwa (pelaku anak) telah mengaku bersalah dan saksi bersedia memaafkan serta Hakim berkeyakinan semua unsur tindak pidana telah terbukti maka hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi dengan pendekatan *restorative justice* yang dihadiri oleh pelaku anak/orangtua, korban/orangtua,
7. Hakim anak, Jaksa anak, penasehat hukum, PK Bapas, perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat/RW/RT, tokoh agama, guru) dengan tujuan pemulihan bagi pelaku anak, korban dan masyarakat.
8. Apabila mediasi penal berhasil, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian oleh

pihak-pihak terkait (pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, PK Bapas, penasehat hukum, perwakilan masyarakat).

9. Selanjutnya kesepakatan perdamaian dilampirkan dalam tuntutan dan pledoi, diharapkan tuntutan dan putusan berupa tindakan (agar putusan berkekuatan hukum tetap).
10. Apabila mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun peran penyidik di Polrestabes Makassar dalam menindaklanjuti tindak pidana *cyberbullying* oleh anak ialah sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Penyidik menunjukkan aturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, kemudian untuk selanjutnya diserahkan kepada para pihak yang terlibat untuk mencari solusi terbaik demi terciptanya proses perbaikan, pemulihan hubungan, reintegrasi, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta penerimaan kembali masyarakat tanpa adanya *labeling*/stigma pelaku.

Proses mediasi yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* ialah sebagai berikut:

1. Pelapor datang ke Polrestabes Makassar melaporkan suatu tindak pidana, yang mana sebelum membuat laporan polisi, terlebih dahulu korban/pelapor melakukan konseling dengan penyidik pembantu yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), apakah laporan yang diajukan merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Jika laporan yang diajukan merupakan suatu tindak pidana, maka pelapor/korban dapat membuat Laporan Polisi di SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian).
2. Setelah selesai membuat laporan polisi, maka petugas SPK menghantarkan pelapor/korban ke Unit PPA untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam penyidikan maka proses dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di ruangan khusus.
3. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu visum, maka petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum. Apabila proses pemeriksaan telah selesai, pihak kepolisian mengambil hasil VER (Visum Et Repertum) ke Rumah Sakit
4. Dalam melakukan upaya paksa berupa penangkapan, polisi sangat mempertimbangkan dengan benar, untuk menghindari rasa trauma pada anak. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) KUHP untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada anak yang ditangkap.
5. Langkah selanjutnya penyidik/penyidik pembantu melakukan gelar perkara, untuk menentukan langkah selanjutnya, apabila proses penyidikan terhadap anak/pelaku selesai bila dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut dipenuhi, dan bukti-bukti cukup, adanya saksi maka anak akan menjadi seorang tersangka.
6. Jika orangtua anak dari korban/pelapor bersedia untuk dilakukannya Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice*, maka polisi sebagai fasilitator dapat mengumpulkan pelapor/korban beserta orangtua dan anak/pelaku beserta keluarganya, Bapas, Peksos dan pihak terkait lainnya seperti Kepala Desa tempat tinggal anak, ataupun kepala sekolah tempat sekolah anak.
7. Unit PPA mengumpulkan Para Pihak dengan memberikan surat panggilan untuk dilakukannya proses diversi di ruangan UPPA.
8. Apabila semua pihak telah berkumpul penyidik pembantu duduk bersama

melaksanakan diversifikasi terhadap anak, yang melibatkan Anak/Pelaku dan orang tua, BAPAS, Peksos, Pelapor/Korban bersama keluarganya. Penyidik sebagai mediator/fasilitator atau penengah menjelaskan maksud tujuan dilaksanakannya mediasi penal dengan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir dan menyampaikan aturan main seperti: Menyampaikan Informasi dalam forum diskusi, tidak boleh menyerang/menyela, semua pihak yang hadir diharapkan menciptakan suasana kondusif, sifat musyawarah rahasia, dan kesepakatan dibuat tertulis.

9. Selanjutnya, fasilitator menjelaskan resume dakwaan pelapor. Mediator memberikan kesempatan kepada pelaku menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, permohonan maaf, penyesalan, dan harapannya dan mediator juga memberikan kesempatan kepada korban berkaitan dengan keinginan untuk memberikan maaf serta harapannya. Mediator mempersilahkan para pihak untuk mengusulkan dan bermusyawarah untuk kepentingan yang terbaik untuk anak. Disinilah peran Bapas, Peksos dan kepolisian yaitu menerangkan tujuan Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* yang tentunya mementingkan kepentingan anak yang tentunya masih mempunyai masa depan cerah serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik.
10. Pada proses tersebut anak/orangtua mengakui kesalahannya meminta maaf, dan bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya dan orangtua anak menjelaskan keinginannya yaitu menyelesaikan perkara secara perdamaian ataupun kekeluargaan. Kemudian korban/pelapor memaafkan dan menerima permintaan maaf dari pelaku dan menyampaikan keinginannya seperti penggantian kerugian yang dialami korban akibat perbuatan pelaku, dan sebagainya. Jika orangtua anak dapat menyanggupi hingga tercapailah kesepakatan perdamaian diantara kedua pihak disaksikan oleh pihak terkait.
11. Jika telah tercapai perdamaian, maka dituangkan diatas surat yang di tandatangani oleh pihak terkait diatas matrai, maka surat tersebut diserahkan ke penyidik pembantu. Apabila korban/pelapor tidak keberatan dengan laporannya diberhentikan/tidak dilanjutkan prosesnya ke JPU, maka pelapor/korban memberikan surat permohonan pencabutan pengaduan dan surat pernyataannya kepada penyidik pembantu.
12. Kemudian penyidik pembantu mengambil keterangan tambahan kepada korban/pelapor yang berisikan ketidakberatannya apabila perkara diberhentikan secara hukum, dan mencabut keterangan awalnya.
13. Setelah itu, penyidik pembantu/ penyidik melakukan gelar perkara, apakah perkara tersebut dapat diberhentikan, dan apabila dapat diselesaikan penyidik pembantu membuat laporan keatas penyidik dengan melampirkan surat perdamaian, notulen dan daftar hadir.
14. Apabila proses Diversi gagal maka akan diteruskan ke proses peradilan selanjutnya yaitu kejaksaan dan kemudian baru ke pengadilan. Apabila Diversi berdasarkan keadilan *restorative justice* disepakati Unit PPA akan membuat Berita Acara untuk dibuat penetapan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan wawancara dengan responden yang terdiri dari para penyidik, maka terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian mengacu dari beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada 10 orang penyidik, yaitu sebagai berikut:

1) Apakah selama ini sering terjadi tindak pidana *cyberbullying* di Kota Makassar?

1. Rekapitulasi Jawaban Informan

Pernyataan	Jumlah	Persentase
Sangat Sering	5	50%
Sering	3	30%
Kurang Sering	1	10%
Tidak	1	10%
Jumlah	10	100%

Sumber: Diolah dari data yang diperoleh dalam penelitian berupa wawancara tatap muka yang dilaksanakan pada bulan April 2021

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa yang Mengatakan sering sekali terjadi tindak pidana *cyberbullying* sebanyak 5 orang (50%), yang mengatakan sering berjumlah 3 orang (30%). Adapun beberapa orang mengatakan bahwa tindak pidana *cyberbullying* kurang sering terjadi berjumlah 1orang (10%) dan yang mengatakan tidak terjadi sebanyak 1 orang (10%).

2) Apa yang menjadi landasan hukum dalam menerapkan *restorative justice* pada pelaku tindak pidana *cyberbullying* di Kota Makassar?

Adapun yang menjadi landasan hukum adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pada Pasal 5 yang berbunyi:

- (1). Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2). Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau Tindakan.
- (3). Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi

Tujuan Diversi terdapat pada Pasal 6 sebagai berikut:

- (1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- (2) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- (3) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- (4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- (5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Selanjutnya pada Pasal 7 dijelaskan:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 76 C yaitu:

“Setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *cyberbullying* terdapat pada Pasal 80 yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 27 ayat (3) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ancaman pidana bagi pelaku *cyberbullying* terdapat pada Pasal 45 ayat (3) berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

3) Menurut penyidik, apakah manfaatnya menggunakan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana *cyberbullying*?

Berdasarkan wawancara dengan penyidik YR terhadap *Restorative Justice* mengemukakan bahwa *Restorative Justice* merupakan prinsip yang diterapkan di Polrestabes Makassar sebagai bentuk perdamaian antara pelaku, keluarga pelaku dengan korban dan keluarga korban.⁹⁶ Oleh karena itu menurut YR *Restorative Justice*

merupakan suatu bentuk penyelesaian dengan perdamaian antara pelaku, keluarga pelaku dengan korban dan keluarga korban. *Restorative Justice* adalah perdamaian yang dilegakan. Meskipun hukum pidana tidak mengenal perdamaian, namun *Restorative Justice* kami terapkan karena kami anggap lebih bermanfaat.

Sejalan dengan pernyataan penyidik Ipda F terhadap *Restorative Justice* bahwasanya *Restorative Justice* merupakan sistem perdamaian antara pihak yang melakukan tindak pidana dengan korban. Jadi, *Restorative Justice* adalah suatu sistem perdamaian para pihak. *Restorative Justice* dapat menjadi sarana pengobat derita korban bahwa tujuan pidana tidak hanya menghukum tetapi ia juga merehabilitasi korban.

Prinsip *Restorative Justice* bagi Ipda F menjadi pilihan terhadap penyelesaian perkara yang melibatkan anak karena penyelesaian perkara dalam *Restorative Justice* melibatkan kedua belah pihak pelaku dan korban sehingga hal tersebut diharapkan akan ada yang bertanggung jawab terhadap korban. Kita tahu bahwa Prinsip ini mengedepankan perdamaian sehingga model ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian hukum di luar pengadilan.

Adapun penyidik AKP I memberikan penjelasan bahwa dalam penerapan *restorative justice* langsung mempertemukan antara korban dan pelaku. Model ini juga melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses. Mengingat mediasi kasus *cyberbullying* lebih banyak dilakukan pada tahap penyidikan, maka penyidik pada Polrestabes Makassar seringkali diminta langsung menjadi penengah (mediator) oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam model ini moderator tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan *win-win solution* diharapkan akan benar-benar tercapai. Selain itu, keberadaan penyidik sebagai mediator menjadi penting sebagai pedoman agar *restorative justice* ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam *restorative justice* akan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice* tersebut, menurut AKP I bisa dilakukan dengan syarat bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan *restorative justice* harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan beberapa manfaat *restorative justice* pada penyelesaian kasus tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar. Mekanisme penyelesaian penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana *cyberbullying* oleh anak menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Mediasi sebagai jalan dalam *restorative justice* berdampak positif dalam

menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak, antara lain:

1. Korban dapat mengungkapkan keluhannya, ketidaknyamanannya, dilain sisi dia dapat belajar tentang pelaku, cara menghadapi tindakan kejahatan *cyberbullying*, berkesempatan dan berhak mendapatkan permintaan maaf serta ganti rugi yang sesuai dari pelaku, menunjukkan dampak kepada pelaku atas dampak yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku, menyelesaikan semua konflik yang ada untuk kepentingan pribadi atau pemulihan.
2. Bagi pelaku dia memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap korban, dan berhak meminta maaf serta membayar kerugian korban, kerja sosial sesuai kesepakatan yang disepakati dalam proses mediasi.

Penerapan *restorative justice* ini lebih efektif dan efesien bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka para pelaku, korban, keluarga korban dan masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dapat berupa permintaan maaf atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.

Berbicara mengenai penegakan hukum maka akan mengarah kepada penerapan sesuatu yang efektif atau tidak, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *cyberbullying* di Polrestabes Makassar masih **kurang efektif**. Hal ini berdasar pada beberapa faktor yang menghambat penerapan *restorative justice* yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum

Faktor yang sangat menentukan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *cyberbullying* adalah faktor substansi hukum, hal ini disebabkan karena ketentuan yang mengatur tentang *restorative justice* dan diversifikasi yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989.

Menurut peneliti bahwa seleksi yang amat ketat diantaranya dimulai dengan batasan usia minimal anak yang dapat diproses secara hukum, baik formal maupun informal. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan batasan umur pada anak yang berkonflik dengan hukum yaitu 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Jika belum dianggap cukup, anak-anak dapat diberikan hukuman untuk mengembalikan kerugian terhadap korban.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin, dalam pelaksanaan penanganan anak berhadapan dengan hukum faktor struktur hukum yang dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait penegakan hukum pidana, meliputi Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lapas dan Rutan, termasuk pembimbing kemasyarakatan, penasihat hukum, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial melalui institusinya. Beberapa faktor kendala yang terkait dengan struktur hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) para aparat penegak hukum yang menangani anak-anak yang menjadi pelaku

cyberbullying, antara lain meliputi sumber daya manusia aparat Kepolisian, sumber daya manusia aparat Kejaksaan, sumber daya manusia aparat Pengadilan (Hakim), sumber daya manusia Petugas Pemasarakatan.

3. Faktor Sarana & Prasarana

Faktor sarana dan prasarana berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam pelaksanaan *restorative justice* baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan dan pelaksanaan perawatan dan pembinaan pada lembaga pemsarakatan juga mengalami kendala, seperti tidak adanya program pendampingan oleh psikolog pada masing-masing substansi penegak hukum ketika berlangsung proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan dan di lembaga pemsarakatan/rumah tahanan Negara. Faktor sarana dan prasarana yang sangat berkaitan dengan upaya perubahan perilaku dan untuk mengembalikan mental spiritual serta psikosial terhadap anak tidak memadai pada tiap tingkatan instansi penegak hukum, seperti tenaga psikolog dan tenaga penyuluh keagamaan untuk melakukan pendampingan memberikan konseling dalam memecahkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Faktor Budaya Hukum

Paradoks kebudayaan masyarakat dalam menilai penanganan anak berhadapan dengan hukum menganggap bahwa setiap perbuatan pelanggaran hukum, penanganan hingga penyelesaiannya harus diberikan sanksi, yaitu dengan sanksi pemidanaan/hukuman penjara. Paradoks ini tidak melihat lagi dampak atau akibat dari pemidanaan yang diterapkan terhadap anak, paradoks ini kian lama kian mengakar dan pada akhirnya masyarakat menjastifikasi dan menjadi budaya yang sulit dihilangkan, sehingga mereka sulit menerima penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Budaya hukum juga merupakan salah satu faktor yang turut menentukan dan perlu dicermati berdasarkan dasar-dasar hukum dalam rangka upaya menegakkan hukum demi keadilan terutama terhadap anak. Budaya hukum adalah nilai-nilai yang dianggap baik sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat membedakan suatu perbuatan yang baik atau buruk, baik secara hukum menurut ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.

5. Faktor Lingkungan Masyarakat

Diketahui bahwa kunci utama berhasilnya *restorative justice* dan diversifikasi adalah terletak pada kesepakatan para pelaku/keluarga pelaku dan korban/keluarga korban. Jika kesepakatan tidak terjadi maka hal tersebut menjadi kendala penerapan *restorative justice* dan diversifikasi. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam proses *restorative justice* dan diversifikasi sebagai pihak yang bisa memberikan pandangan yang netral dalam kasus yang sedang dihadapi seorang anak

SIMPULAN

1. Anak melakukan tindak pidana *cyberbullying* disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor internal yaitu karakteristik kepribadian pelaku yang cenderung dominan, faktor lingkungan dimana kurangnya *control social* dalam hal orang tua maupun lingkungan sekitar, motivasi yang mendorong pelaku dalam melakukan *cyberbullying*, dan media sebagai *tools* atas tindakan *cyberbullying*.

2. Penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *cyberbullying* oleh penyidik Polrestabes Makassar kurang efektif dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena masih banyaknya terjadi *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak. Faktor yang mempengaruhi sehingga kurang efektif yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum dan faktor lingkungan masyarakat.

SARAN

1. Orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitar diharapkan lebih waspada dan memperhatikan perilaku anak agar tindakan *cyberbullying* dapat dicegah.
2. Setiap anak berhak mendapatkan informasi yang benar, baik melalui media sosial ataupun media elektronik terhadap bahayanya *cyberbullying*.
3. Pelaksanaan penyuluhan tentang dampak *cyberbullying* tetap digalakkan baik di sekolah, organisasi dan masyarakat pada umumnya.
4. Penanganan terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak selayaknya dijadikan perhatian khusus mengingat semakin hari semakin banyak korban *cyberbullying* di kalangan anak.
5. Diharapkan kepada para penyidik untuk lebih menerapkan *restorative justice* secara konsisten di dalam menangani tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR BACAAN

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77-86.
- Arnus, S. H. (2018). Computer Mediated Communication (CMC), pola baru berkomunikasi. *Al-Munzir*, 8(2), 275-289.
- Damayanti, R. (2017). Penggunaan bahasa alay pada bullying anak di media sosial. *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*, 1(2), 1-11.
- Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 212-231.
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316-330.
- Firdauz, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 124-134.
- Frensh, W. F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C. (2017). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban. *USU Law Journal*, 5(2), 24-45.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena cyberbullying pada remaja. *Khazanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 4(1), 35-44.
- Sudarmanto, H. L., & Mafazi, A. (2020). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2), 1-23.

Sukmono, F. G. (2011). Ruang Publik Alternatif dalam Cyber Space. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 2(2), 132-139.

Zahrotunnisa, A., & Hijrianti, U. R. (2019). Online disinhibition effect dan perilaku cyberbullying. *Psikologi Pendidikan*, 93-101.